



**PUTUSAN**

**Nomor 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Siti Wahyuni binti Wahyudi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sepakat Perumahan Kulim Blok T No. 5 RT.02 RW. 04, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ami Suseno bin Pasir Parto Suwito**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Sepakat Perumahan Kulim Blok G No. 13 RT.02 RW. 04, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2014 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 14 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 378/10/XI/2000, tanggal 07 Nopember 2000;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talaknya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bakungan Purosuman Sragen selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Gondang Sambung Macan selama lebih kurang 8 tahun, setelah itu pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat Tergugat di atas selama lebih kurang 2 tahun dan sekitar tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada dan tidak berapa lama kemudian Penggugat pun pindah pula dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas;
5. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama :
  - a. Mega Seftiawan Ningrum, umur 12 tahun;
  - b. Mayrhasel Dea Saputri, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2011 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 7 bulan berturut-turut tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;

- b. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya dari sejak kepergiannya 2 tahun 7 bulan sebagaimana Penggugat kemukakan di atas;
  - c. Tergugat tidak mengurus Penggugat (istri) dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan anak-istri 2 tahun 7 bulan tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 dengan menyatakan bahwa ia sudah tidak kuat lagi hidup bersama koe, demikian kata Tergugat dan kami pun sudah tidak kuat hidup lagi bersama sampean, demikian jawaban Penggugat, akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada dan Penggugat pun akhirnya pergi pula dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat tersebut di atas yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 7 bulan;
  8. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  9. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat jelas telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah berangsung, dan Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat yang demikian, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
  10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadl sebagaimana ditentukan;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n Ami Suseno bin Pasir Parto Suwito sebagai suami dan Siti Wahyuni binti Wahyudi sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Nomor : 378/10/XI/2000 Tanggal 07 Nopember 2000, fotokopi tersebut telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

## B Saksi:

1 Rukiati binti Derio Sukarto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Jamu, bertempat tinggal di Jl. Sepakat Blok I No. 3 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Ami Suseno;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar dua tahun terakhir ini, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai saat ini;
- Bahwa semenjak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah, selama ditinggalkan Tergugat nafkah Penggugat dibantu oleh keluarganya;

1 Wahyudi bin Derio Sukarto, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jl. Sepakat Blok I No.5, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih tiga tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada pula harta benda yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dua tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

*" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr





Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

*"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat telah terpenuhi, yaitu angka 1, 2 dan 4, sementara Penggugat tidak redha atas tindakan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Penggugat telah pula membayar 'iwadh sebesar Rp10.000,- dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan mentanfiskan taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ami Suseno bin Pasir Parto Suwito) terhadap Penggugat (Siti Wahyuni binti Wahyudi) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH sebagai Ketua Majelis, H. Asli Sa'an, SH dan. Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Umi Salmah, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 868/Pdt.G/2014/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, SH

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MH

Panitera Pengganti

Umi Salmah, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)